

**SURAT PERDAMAIAAN PEMBAGIAN HARTA WASIAT
BAPAK MOELYONO BIN PARTO HARTONO (Alm)
Perkara Perdata No. 427/Pdt/G/2014/PA.Bla**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

1. Nama : Ny. ENDANG SUPRAPTI BINTI HADI SUPRAPTO ;
Tanggal Lahir : Blora 21 Maret 1957 , umur 56 tahun .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Swasta .
Alamat : Desa Tambaksari RT 001 RW 002 Kecamatan Blora Kabupaten Blora .

Sebagai Penggugat dalam Perkara Pengesahan wasiat Nomor : 427 /Pdt.G/2014/PA.Bla,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** ;

2. Nama : ZAINUDIN, SH.
Tanggal Lahir : Blora 09 Aguatus 1972 , umur 43 tahun .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Advokat .
Alamat : Jl. Raya Blora – Cepu Km 4 Blora Jawa Tengah, berdasarkan surat
kuasa khusus, tertanggal 3 Januari 2015 (terlampir dalam berkas) selaku kuasa hukum
dari :

- Nama : RESIDIA AGUNG NUGROHO BIN SUKOCO TRIWIHARTONO ;
Tanggal Lahir : umur 28 tahun .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Swasta .
Alamat : Desa Tambaksari RT 01 RW 08 Kecamatan Blora Kabupaten Blora .



AMANDA WIDYARINI
Nippas: 985391637

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengakhiri perkara perdata No. 427/Pdt/G/2014/PA.Bla yang merupakan perkara antara Ny. ENDANG SUPRAPTI BINTI HADI SUPRAPTO (Penggugat) melawan RESIDIA AGUNG NUGROHO BIN SUKOCO TRIWIHARTONO (Tergugat), Dkk , secara damai dan adapun mengenai isi perdamaian tersebut ialah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menerima Surat WASIAT yang dibuat oleh Bapak Moelyono Bin Parto Hartono (alm) di hadapan Notaris Niken Sukmawati SH.MKn. dengan Akta Wasiat Nomor : 26 tertanggal 19 Oktober 2012 yaitu Pemberian Wasiat dari Bapak Moelyono Bin Parto Hartono (alm) kepada diri sendiri (Moelyono Bin Parto Hartono (alm) , dan Pihak Pertama (pemberian WASIAT dari almarhum MOELYONO BIN PARTO HARTONO kerpa da diri sendiri (MOELYONO BIN PARTO HARTONO) dan juga kepada Pihak Pertama (Ny. ENDANG SUPRAPTI BINTI HADI SUPRAPTO) serta Pihak Kedua (RESIDIA AGUNG NUGROHO BIN SUKOCO TRIWIHARTONO) atas sebidang tanah beserta rumah / bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Desa Tambaksari Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah dengan sertifikat hak milik Nomor : 237/Tambaksari, surat ukur Nomor : 283/Tambaksari/2003/tanggal 11-12-2003, luas 706 (tujuh ratus enam) M2 dengan batas-batas yaitu :

sebelah Utara	: tanah milik Moelyono ,
sebelah Timur	: tanah tanggul, selokan tanah Negara /jalan raya Rembang –Blora,
sebelah Selatan	: tanah milik Sukarsono,
sebelah Barat	: tanah milik Tukino ;

Pasal 2

Bahwa sesuai dengan Surat Wasiat sebagaimana tersebut pada Pasal 1 , Pihak Pertama sebagai Pelaksana Wasiat dari Bapak Moelyono Bin Parto Hartono (alm) bersepakat

dengan Pihak Kedua untuk menjual tanah beserta rumah / bangunan yang ada diatasnya sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan penawaran harga tertinggi yang mendekati harga pasaran umum kepada Pihak Ketiga serta berkewajiban untuk memenuhi persyaratan proses balik nama atas penjualan tanah beserta rumah/bangunan yang ada diatasnya tersebut kepada Pihak Ketiga (Pembeli) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah beserta rumah/ bangunan yang ada diatasnya yang selama ini ditempati oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tanpa persyaratan apapun kepada Pihak Ketiga selaku Pembeli dengan segala hak yang dimilikinya setelah proses jual beli dilakukan menurut ketentuan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ;

Pasal 4.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai pembagian hasil penjualan tanah beserta rumah / bangunan yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, dibagi dengan ketentuan Pihak Pertama memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian dan Pihak Kedua memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian serta yang 1/3 (sepertiga) bagian untuk Bapak Moelyono Bin Parto Hartono (alm), dimana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Wasiat Bapak Moelyono Bin Parto Hartono (alm) dengan Akta Wasiat Nomor : 26 tertanggal 19 Oktober 2012 yaitu apabila Bapak Moelyono Bin Parto Hartono meninggal dunia maka 1/3 (sepertiga) bagian yang merupakan bagian dari Bapak Moelyono Bin Parto Hartono diberikan kepada RESIDIA AGUNG NUGROHO BIN SUKOCO TRIWIHARTONO (Pihak Kedua) sebagai anak angkat dari Bapak Bapak Moelyono Bin Parto Hartono (alm) dan pembagian tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan ;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bilamana ada salah satu yang mengingkari atas Perdamaian ini , maka salah satu pihak dapat menuntut secara hukum kepada pihak yang telah mengingkari atas perdamaian tersebut dengan memohon pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan Agama Blora ;

Pasal 6

Bahwa Perdamaian ini dibuat , disepakti dan selanjutnya ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan rasa iklas dan penuh tanggung jawab, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Blora ;


Di buat di : Blora .

Tanggal : 24 Februari 2016.

Yang membuat Kesepakatan Perdamaian

Pihak Kedua

Pihak Pertama



A handwritten signature in black ink.

Ny. ENDANG SUPRAPTI BINTI HADI SUPRAPTO

(Kuasa Hukum Tergugat)

(Penggugat)

**PENGADILAN AGAMA BLORA
Jl. Raya Blora-Cepu Km. 03 Blora
BLORA**

**SURAT KETERANGAN
PUTUSAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Nomor : 427/Pdt.G/2014/PA.Bla**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Muhammad Salafudin, S.Ag.M.H Panitera Pengadilan Agama Blora, berdasarkan pemberitahuan isi putusan Nomor : 427/Pdt.G/2014/PA.Bla. tanggal 04 Februari 2019, memutuskan bahwa putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 427/Pdt.G/2014/PA.Bla, tanggal 24 Februari 2016 Dalam perkara Gugatan Pelaksanaan Surat Wasiat :

Ny Endang Suprapti binti Hadi Soeprapto Sarmidi sebagai Penggugat;

MELAWAN

Residia Agung Nugroho bin Sukoco Triwhartono, Cs, sebagai Tergugat

Bahwa telah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak tidak melakukan upaya hukum, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 Februari 2019

Demikian dibuat surat keterangan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



P.5

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIPIKAT

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KOTAMOBAGU
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN TAMBAKSARI

METERAI TEMPEL

ID850ADC320455045

3000

TIGA RIBU RUPIAH

METERAI TEMPEL

650ADC320455045

3000

TIGA RIBU RUPIAH

DAFTAR ISIAN 307

No. 752/C

/2004

DAFTAR ISIAN 208

No. 756/C

/2004

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KOTAMOBAGU
BLOK A

Berdasarkan
Blora,
6.1. Kepada
6000

PENDAFTARAN PERTAMA

HAK : Milik.

No. : 237

Desa / Kel. : Tambaksari.

Tgl. berakhirnya hak

b) NIB : 11.12.092200237

Letak Tanah Tambaksari.

c) ASAL HAK

1. Konversi Bekas Hak Yasan
C.1401 P.84 D.I sisa.

2. Pemberian hak

3. Pemecahan / Pemisahan/
Penggabungan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202

Tgl.

No.

2. Surat Keputusan

Tgl.

No.

3. Permohonan Pemecahan/
Pemisahan / Penggabungan bidang

Tgl.

No.

e) SURAT UKUR

Tgl. 11 - 12 - 2003.

No. 283/Tambaksari/2003

Luas. 706 m².

i) PENUNJUK

- Penggantian blangko sertifikat dari buku tanah Hak Milik No.237 karena menggunakan blangko lama.
- Penggunaan tanah untuk Perumahan.

Q NAMA PEMEGANG HAK

GUNAWAN ARISTIYONO

Tanggal lahir / akte pendirian

Surakarta, 30 September 1965

(d) PEMBUKUAN

BLORA

Tgl. 16 - 3 - '04

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya

BLORA

ttd.

SANTOSA SH.

NIP. 010104373

(e) PENERBITAN SERTIFIKAT KEDUA.

BLORA

Tgl. 16 - 3 - '04

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya

BLORA



NIP. 010104372

NIP. 010104372

NIB :

11.12.09.22.00237

SURAT UKURNomor : / 200.....
283/TAMBAKSARI/2003**SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Propinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten / Kotamadya : BLORA

Kecamatan : KOTA BLORA

Desa/Kelurahan : TAMBAKSARI

Peta : Blok 008


Lembar : 03 Nomor Peta Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan

Tanda-tanda batas : Palok Kayu

Luas : 706 M2 (Tujuh Ratus Enam Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : oleh GUNAWAN ARISTIYONO




- lain :S.U ini merupakan pengganti dari GS No. 144/1978 Tgl. 01-02-1978. Setelah dikeluarkan S.U No. 283/TAMBAKSARI/2003 Tgl. 11-12-2003, maka GS No. 144/1978 Tgl. 01-02-1978 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Daftar Isian 302 tgl.13-11-2003.... No.3094.....
Daftar Isian 307 tgl.11-12-2003.... No.3514.....

UNTUK SERTIPIKAT

BLORA Tgl. 16 - 3 2001



NIP SANTOSA, S.H.
010 164 372

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan Nomor ; / 200.. Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.... Nomor hak

BLORA Tgl. 11-12-2003 200..

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya

BLORA

ttd,

BUDI MULYONO, SH MM;
NIP
010 157 132

NOTARIS

NIKEN SUKMAWATI, SH., M.Kn

SK. Menkeu dan HAM Republik Indonesia
Nomor: C-451.HT.03/01/TH.2006
tanggal 30 November 2006

AKTA

TELAH DILAKUKAN PEMETERAI KEMUDIAN
SESUAI UU. No. 13/1935 DAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR : 70.PMK.03/2014

Tanggal Penetapan : **WAKASITA**

Nama : **10 JUL 2010**

Nipos :

METERAI

TEMPEL

TGL
864E2ADC320455044

METERAI

TEMPEL

TGL
84AF3ADC320455044

KANTOR POS

BLORA

POS INDONESIA

3000

3000

TIGA RIBU RUPIAH

TIGA RIBU RUPIAH

AMANDA WIDYARINI
Nipos: 985391637

Nomor : - 26 -

Tanggal : 19 Oktober 2012

SALINAN

KANTOR:

Jl. Jend. Sudirman No.163 B Blora

Jawa Tengah 58218

Telp . 0296 - 5110222

Telp/Fax. 0296 - 531072

Hp. 085640100809 - 081225858680

Nomor: 26

F A S I A T

Pada hari ini Jum'at, tanggal 19-10-2012 (sembilan belas Oktober dua ribu dua belas), pukul 11.00 WIBB (setelah Nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

Berhadapan dengan saya, NIKEN SUKMAWATI, SANJANA HUKUM, MAGISTER KINERJAAN, Notaris di Kabupaten Blora, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-451.HT.03.01-Th.2006 tertanggal 30 Nopember 2006 (Tiga puluh Nopember Dua ribu enam), dengan dihadiri oleh para saksi, yang telah saya, Notaris kenal dan yang nama - namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini;-----

Tuan MOELYONO, lahir di Surekarta, tanggal 20-04-1941 (dua puluh April seribu sembilan ratus empat puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Tambaksari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Desa Tambaksari, Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora.---

Pelanggaran Nomor Induk Kependudukan: 33.1609.200441.0001.---

Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

Penghadap yang hendak mengatur harta peninggalan dengan surat wasiat ini terlebih dahulu manarangkan dengan singkat keinginannya yang terakhir kepada saya, Notaris, akan tetapi tidak dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan dari keterangan

PENULIS NOTARIS & PENG
NOTARIS KELUARAN NO. 100
DILAKUKAN DI BUDUGJITILO 15.30
01.03.14

tersebut diatas, Notaris telah menyuruh menulis sebagai berikut:-----

Saya cabut dan membatalkan semua wasiat, -----

Saya nyatakan dengan tegas bahwa : -----

" Saya memberikan wasiat masing - masing 1/3 (sepertiga)

bagian dari sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor

237/Tambaksari, Surat Ukur tanggal 11-12-2003, Nomor:

283/Tambaksari/2003, Luas 706 M² (tujuh ratus enam meter

persegi), atas nama MOELYONO terletak di Desa Tambaksari,

Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah,-----

Langkap dengan segala sesuatu yang dibangun dan tertanam

di atasnya; -----

yang saya peroleh berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama

tanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu

sebelas) Nomor 05/BLA/2011 yang dibuat dihadapan Saya,

selaku PENT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kabupaten Blora.

Maka dengan ini saya bagi masing - masing 1/3 (sepertiga)

bagian:-----

termasuk diri saya sendiri, Nyonya ENDANG SUPRAFTI, dan

Tuan RESICA AGUNG NUGROHO tersebut dengan Sertifikat Hak

Milik Nomor: 237/Tambaksari terletak di Desa Tambaksari,

Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah,

yang diuraikan di atas, yang nantinya harus dijual dan

hasilnya akan dibagi masing - masing 1/3 bagian setalah

dikurangi dengan biaya - biaya, maka sisanya harus dibagi

masing - masing 1/3 bagian untuk pihak - pihak yang

disebut diatas. -----

Saya dengan ini memberikan perintah pelaksana dari wasiat saya, Nyonya ENDANG SUPRATMI, dengan memberikan kepadanya segala hak yang menurut hukum dapat dimiliki oleh pemegang jabatan tersebut, termasuk hak untuk menguasai (in besit nemen) harta berimbalan yang serta hibah - wasiatkan dengan akta ini untuk diwarisi dan dibagi atas dasar tersebut". -----
Bahan hak tersebut, nantinya akan saya berikan kepada Tuhan RESIDI AGUNG NUGROHO, sejaku anak saya, dan hak bagian dari Nyonya ENDANG SUPRATMI sepenuhnya miliknya dan tidak dapat diambil gugat oleh pihak manapun. -----
Saya menuntaskan bahwa semua ahli waris harus dapat menerima hibah wasiat ini dan tetap menghormatinya, serta dapat melaksanakannya. -----
Selanjutnya berikutnya berkatlah yang tersebut di atas selanjutnya maka sebelumnya saya, Notaris, membacakan kepada penghadap saya, Notaris, telah minta kepada penghadap bahwa ia memerlukan tanda dengan singkat keinginannya yang terakhir bersikeras, Notaris, akan tetapi sekarang dengan ditulis oleh pakai tanda yang akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----
Selain itu sebelumnya ia telah berbicara oleh penghadap, maka saya berikan surat tanda akan dilakukan perkataan tersebut di atas kepada penghadap dan ketahuilah mananya akan kepadanya dipakai. Saya segera perkataan tersebut memuat keinginan yang terakhir, pertanyaan mana dijawab sudah berada dalam akta ini. -----
Dumbacaan, pertanyaan dan jawaban tersebut dilakukan

I dengan saksikan oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir surat ini.

Dari ketemuan dan keterangan penghadap dibuatlah akta

DEMIKIAN AKTA INI

Diketahui bahwa pelakunya di Blora, pada hari, tanggal, bulan dan tahun ketemuan tersebut pada bagian awal dari akta ini berada di lokasi berikut :

1. Nama : HIA RETHO WINGSIH, lahir di Blora pada Tanggal 10-07-1982 (dua puluh lima Juli seribu sembilan puluh dua) bertempat di Dukuh Cengkong, Desa Tawangsari, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Pemohonnya Memiliki Tanda Penduduk Nomor : 13.1019.0082.001.
2. Nama : MARYA KERANGATI, lahir di Blora, pada tanggal 10-05-1981 (sebelas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu) bertempat tinggal di Dukuh Pohlonge, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Desa Tawangsari, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Pemohonnya Memiliki Tanda Penduduk Nomor : 13.1019.0081.001.
3. Tujuan : Melakukan kantor Notaris sebagai saksi.
4. Nama : SUJADI, lahir di Blora, pada tanggal 10-06-1980 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu) bertempat tinggal di Dukuh Ngawi, Desa Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa kerangati.

Melalui surat ini, Kabupaten Blora,

Bersamaan dengan Nama Penduduk Nomor

BB 1600, kelahiran

Telah diwakili dengan adil dan benar oleh dan memahami
aksara Jawa, mewakili dia untuk para penghadap, para
wakil dan saksi. Untuk mendeklarasikan akta ini.

Akta ini adalah standart yang seyukupnya.

Diberikan dalam 2 (dua) pejabahan karena pengantian,
menambahkan dan/atau pencoretan.

Diberikan sekuat selinan yang sama bunyi dengan aslinya.

NOTARIS
KABUPATEN BLORA



6000 DJP

HIMER SUPRIADI, S.H., M.Kn.

NIKEN SUKMAWATI, SH., M.Kn.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

P.7

SK. KEPALA BPN RI No. 1 -XVII - PPAT - 2009
TGL 12 FEBRUARI 2009

AKTA

PEMBAGIAN HAK BERSAMA



Tanggal : 12 Januari 2011
Nomor : 05 / BLA / 2011.



SALINAN

Jl. Jend. Sudirman No. 163 Blora
Telp. 0296 - 5110222
HP. 08562925617
081228254976
e-mail :notaris_nikensukma@yahoo.com

11047

Sahkan cerita

A handwritten signature in black ink, appearing to read "James Cagney". The signature is fluid and cursive, with a large, open loop at the bottom left and a smaller loop at the top right.

۱۰

Akta Penitahagian Hak Bersama

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

Pegawai

Dibuatkan coretan

yang lain diperkenalkan kelebihannya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh levi pengemil yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersama-sama adalah pemegang hak di bawah ini :

Hak Milik/Hak Guna Buah/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
Nomor 237/Tambaksari

atas sebidang

tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Izin/Gambar Sijauw
tanggal 10/03/2003/Tambaksari, Nomor

seluas 1/6a m² (tujuh ratus enam

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.12.092200237
terletak di :

- Propinsi : Jawa Tengah
- Kabupaten/Kota : Plerora
- Kecamatan : Plerora
- Desa/Kelurahan : Tambaksari
- Jalan : ...

Hak Milik atas sebidang tanah :

Persil Nomor	Blok	Kohir Nomor	m ²
(sejauh kurang lebih	

- Sebelah Utara : Mulyono. meter persegi), dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanggul, Selokan
- Sebelah Selatan : Sukarsono
- Sebelah Barat : Tukir

sebagaimana diuraikan dalam peratanggal

Nomor

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

yang dilampirkan pada akta ini.

Disahkan coratan

terletak di :

- Propinsi
- Kabupaten/Kota
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
- Jalan

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
- Jalan

Hak

selanjutnya dalam akta ini disebut "Hak Bersama".

Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas hak bersama tersebut, dan untuk itu dengan ini menyepakati pembagian hak bersama tersebut sebagai berikut :

a. Pihak Pertama memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari :

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;

Hak

atas sebagian tanah Hak

maka coretan

ukuran
dan garis
titik:

sebagaimana
dioraikan dalam peta tanggal

Nomor

sebagaimana
meter persegi) dengan batas-batas :

m²

ukuran
dan garis
titik:

sebagaimana
dioraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini.

Hak Milik Nomor 257/Tambaksari

Que

Hak

sebagaimana diuraikan di atas;
atas sebagian tanah Hak

diuraikan di atas, yaitu seluas, kurang lebih 706 m²

Tujuh ratus enam

sebagaimana

706

m²

- Sebelah Utara : Mulyono
- Sebelah Timur : Tanggul, Selokan
- Sebelah Selatan : Sukarsono
- Sebelah Barat : Tukino

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini.

Pihak Ketiga memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari :

- Hak

- Hak

sebagaimana diuraikan di atas;
atas sebagian tanah Hak

diuraikan di atas, yaitu seluas kurang lebih

sebagaimana

m²

meter persegi) dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini.

Akta Pembagian Hak Bersama

Pembagian hak bersama di atas juga meliputi :

Dibuatkan berdasarkan

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa :

- a. dalam pembagian hak bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak;
- b. para pihak melepaskan haknya atas kelebihan nilai yang diperoleh oleh pihak yang memperoleh hak sebagaimana diuraikan di atas;
- c. karena memperoleh kelebihan nilai dalam pembagian hak bersama ini, maka Pihak tung tunai sejumlah Rp. membayar

terhadap pihak

dan untuk pembayaran

- b. Pembagian hak bersama ini dilakukan dengan syarat-syarat lebih lanjut sebagai berikut :

..... Pasal 1

Mulai hari ini hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik masing-masing pihak yang memperolehnya dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas hak tersebut di atas menjadi hak/beban pihak yang memperoleh hak tersebut.

..... Pasal 2

Hak tersebut diterima oleh masing-masing pihak yang memperolehnya menurut keadaannya sebagaimana didapatnya pada hari ini dan masing-masing pihak dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak terapak.

..... Pasal 3

Para pihak yang memperoleh hak dalam pembagian hak bersama ini dengan ini menyatakan bahwa dengan pembagian hak bersama ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penggunaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

Usulkan ciatan

..... Pasal 4

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang diuraikan dalam pembagian hak bersama ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

..... Pasal 5

Para pihak dengan ini menjamin kebenaran identitas para pihak berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti hak milik tanahnya adalah satunya yang sah tidak pernah dipalsukan atau di-gadaikan serta tidak pernah dibuat duplikatnya -- atau salinannya oleh instansi yang berwenang atas permintaannya.

..... Pasal 6

Para pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Blora.

..... Pasal 7

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh : Pihak Kedua.

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

Z
H

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pembagian hak bersama dalam akta ini.

- Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :
1. Nyonya MARIYANTI, Lahir tanggal 10 Mei 1981, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dukuh Pohrendeng, Rt/Rw 003/003, Tamanrejo, Tunjungan, Blora.
 2. Tuan ANTON ARI WIBOWO, Lahir tanggal 28 Juli 1988, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dukuh Ngawiyan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Keduanya bekerja sebagai Pegawai Kantor PPAT di Blora.

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak

para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 --
rangkap terdiri dari 1(satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, PPAT, dan ----- dua ----- rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Blora.

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat pembagian hak bersama dalam akta ini.

Pihak Pertama

METERAI
TEMPEL

REOGADAES 107020947

6000 RUP

Pihak Kedua

Pihak Ketiga

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Saksi

Ny. MARIYANTI

Saksi

Tn. ANTON ARI WIBOWO

Pejabat Pembuat Akta Tanah



NIKEN SUKMA
SH. M.Kn.